



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Raya Tubei Telp. (0738) 21014 Fax.

0738 21014

MUARA AMAN- 39164

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LEBONG

Nomor : 800 / 54 / DIKNASPORA / 2008

Tentang

PENETAPAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA RINTISAN PENYELENGGRAAN
TK-SD SATU ATAP

SD NEGERI 06 UJUNG TANJUNG KECAMATAN LEBONG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program subsidi/ block grant rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap perlu di bentuk Tim pelaksana yang di tetapkan dengan Surat Keputusan.

Menigkat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Pelunjuk teknis subsidi rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap

4. Berita acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rintisan

Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap SD Negeri 06 Ujung Tanjung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Susunan Tim Pelaksana Rintisan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap SD Negeri 06 Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim pelaksana rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap di angkat dengan masa tugas 1 (satu) tahun anggaran 2008/2009

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan dibebankan kepada dana subsidi/ block grant rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dan dari sumber lain diluar dana bantuan.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Aman

Pada Tanggal : 1 April 2008

Kepala Dinas Diknaspora

Kabupaten Lebong



Drs. ARBAIN HAKIM, M.Si
Pembina Tk. I NIP. 010170371

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lebong di Muara Aman
2. Komisi I DPRD Kabupaten Lebong di Muara Aman
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebong



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : TK NEGERI LEBONG SAKTI/SATAP
Nomor Induk Berusaha : 0261000912424
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jl. Raya Desa Ujung Tanjung III
b. Desa/Kelurahan : Ujung Tanjung Iii
c. Kecamatan : Lebong Sakti
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
e. Provinsi : Bengkulu

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 20 April 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0261000912424

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : MILYANITA
Nomor KTP : 1707085001870001
NPWP Pemilik Usaha : 156442303327000
Nama Usaha : TK NEGERI LEBONG SAKTI/SATAP
NPWP Usaha : 301233631327000
Alamat : DUSUN III, Kel. Bungin, Kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Kode dan Nama KBLI : 85131 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
Akses Kepabeanaan : -
Kekayaan Bersih : Rp 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 22 September 2020
Perubahan ke-1 Tanggal : 15 April 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 April 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: MILYANITA
Nomor Induk Berusaha	: 0261000912424
Alamat Pemilik Usaha	: DUSUN III, Kel. Bungin, Kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Nama Usaha	: TK NEGERI LEBONG SAKTI/SATAP
Kode KBLI	: 85131
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
Alamat Usaha	: Jl. Raya Desa Ujung Tanjung III, Kel. Ujung Tanjung Iii, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha	: 22 September 2020
Perubahan ke-1 Tanggal	: 15 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama MILYANITA Dengan NIB 0261000912424 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Bengkulu
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
 - 3). Kecamatan : Lebong Sakti
 - 4). Alamat Usaha : Jl. Raya Desa Ujung Tanjung III
- b. Kode>Nama KBLI : 85131 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang
- d. NPWP : 301233631327000 atas nama : TK NEGERI LEBONG SAKTI/SATAP
- e. Sarana usaha yang digunakan : Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam
- f. Status tempat usaha : Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 2.000.000 (Dua Juta)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.